






| | | | | |
|---|---|---|-----------------------|---|
|  | PENANGANAN BENCANA GEMPA BUMI | | |  |
| | No Dokumen 067 / 005 / 09.8 | No Revisi 01 | Halaman 1/2 | |
| STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL | Tanggal Terbit 03/10/2022 | Ditetapkan oleh Direktur RSUD Cilacap  dr. MOCH ICHLAS RIYANTO, MM NIP. 19680102 200212 1 007 | | |
| PENGERTIAN | Prosedur penanganan bencana gempa bumi adalah tata cara penanganan risiko bahaya yang ditimbulkan dari suatu kejadian alam sehingga menyebabkan bahaya gempa bumi | | | |
| TUJUAN | Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk penanganan bencana gempa bumi | | | |
| KEBIJAKAN | 1. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap Nomor : 188.47/ 276 / Tahun 2022 Panduan Kode Emergensi. 2. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap Nomor : 188.47/ 277/ Tahun 2022 tentang Panduan Manajemen Bencana di Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap. | | | |
| PROSEDUR | 1. Petugas keamanan/ security menyiapkan personil Disasterplan (Tim Brigase Siaga Bencana), dengan mengaktifkan “Code Yellow” 2. Petugas keamanan/ security mengamankan lokasi kejadian. 3. Komando satpam melaporkan ke Satgas Disasterplan/ Direktur Rumah Sakit 4. Lakukan evakuasi pasien oleh tim Evakuasi Pasien (Helm Kuning) melewati jalur evakuasi sesuai prosedur. 5. Lakukan evakuasi dokumen oleh tim Evakuasi Dokumen (Helm Biru) melewati jalur evakuasi sesuai prosedur. 6. Lakukan evakuasi alkes oleh tim Evakuasi Alkes (Helm Putih) melewati jalur evakuasi sesuai prosedur. | | | |

| | | | | |
|---|---|------------------------|-----------------------|---|
|  | PENANGANAN BENCANA GEMPA BUMI | | |  |
| | No Dokumen 067 / 005 / 09.8 | No Revisi 01 | Halaman 2/2 | |
| PROSEDUR | <p>7. Evakuasi mengikuti jalur evakuasi yang telah ditentukan dan menggunakan tangga darurat / jangan melewati lift</p> <p>8. Lakukan triase oleh tim Triase</p> <p>9. Apabila pasien perlu perawatan bedah, segera bawa keruang bedah/ IBS</p> <p>10. Apabila perlu perawatan ICU segera dibawa ke ruang ICU</p> <p>11. Apabila pasien perlu perawatan lanjutan dan kondisi rumah sakit tidak memungkinkan, pasien segera dirujuk kerumah sakit terdekat/ rujukan</p> <p>12. Koordinasi dengan Dinas terkait (Polres, Kodim, Koramil)</p> <p>13. Petugas keamanan mengamankan lokasi kejadian, jalur evakuasi, jalur lalu lintas kendaraan dan posko.</p> <p>14. Buat pencatatan dan pelaporan kepada Direktur Rumah Sakit maksimal 1 x 24 jam</p> | | | |
| UNIT TERKAIT | <p>1. Komite K3RS</p> <p>2. Tim Brigade Siaga Bencana</p> <p>3. Satpam</p> <p>4. Unit Kerja lain diseluruh area RSUD Cilacap</p> | | | |